

KEPUTUSAN - KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
ANGGARAN PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA
TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026
2026

KEPUTUSAN NO. 003/KU.01.00/NT-19/01/2026,3 HLM

ABSTRAK : - Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan pengelolaan anggaran yang tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2026, diperlukan pejabat pengelola anggaran yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penetapan Pejabat Pengelola Anggaran pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan negara yang baik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2026.

- Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023; - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2026 ini mempunyai tugas Menyusun rencana pelaksanaan anggaran sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Melaksanakan pengelolaan anggaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban anggaran pada Bawaslu Kabupaten Sumba Timur, Mengendalikan pelaksanaan anggaran agar penggunaan anggaran sesuai dengan pagu, sasaran program, kegiatan, dan jadwal yang telah ditetapkan, Melakukan pengawasan internal terhadap penggunaan anggaran untuk mencegah

terjadinya penyimpangan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, Menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Melakukan koordinasi dengan pejabat terkait, seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara, dan pejabat teknis lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan anggaran, Memantau realisasi anggaran secara berkala dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terdapat deviasi antara rencana dan realisasi, Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan anggaran secara berkala dan tepat waktu kepada pimpinan dan instansi yang berwenang, Menindaklanjuti hasil pengawasan dan pemeriksaan dari aparat pengawasan internal maupun eksternal yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran, Menjamin terselenggaranya tertib administrasi keuangan sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan negara dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sepanjang berkaitan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran.

- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;
- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 05 Januari 2026;
- Lampiran lima (3) halaman.